

**DISPARITAS PEMIDANAAN PUTUSAN HAKIM PADA KASUS TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 1981/Pid.Sus/2021/PN Sby dan
Putusan Nomor 1822/Pid.Sus/2021/PN Sby)**

Septia Atma Millanisa

(Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya)
septia.19028@mhs.unesa.ac.id

Pudji Astuti

(Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya)
pudjiastuti@unesa.ac.id

Abstrak

Disparitas pidana menimbulkan rasa ketidakadilan pada diri terdakwa maupun pada masyarakat pada umumnya. Dalam penelitian ini, penulis menganalisa perbedaan pertimbangan hakim hingga menimbulkan disparitas pidana dalam Putusan Nomor 1981/Pid.Sus/2021/PN Sby dimana terdakwa divonis pidana selama 4 tahun 6 bulan dan Putusan Nomor 1822/Pid.Sus/2021/PN Sby dimana terdakwa divonis pidana selama 2 tahun 6 bulan. Kedua putusan tersebut memuat kasus yang hampir sama yaitu kasus penyalahgunaan narkotika golongan I kristal metamfetamina yang diputus dengan pasal yang sama dan fakta persidangan terbukti bahwa barang bukti yang ditemukan juga hampir sama. Adanya disparitas pidana dapat disebabkan oleh faktor hukum dan faktor hakim. Faktor hukum disparitas pidana dapat disebabkan karena tidak terdapat pedoman pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sedangkan faktor hukum disparitas pidana dapat disebabkan karena faktor internal hakim. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris. Sumber datanya didapatkan dengan mengamati perilaku hakim dengan wawancara dengan hakim. Berdasarkan hasil wawancara, didapatkan bahwa faktor yang menimbulkan disparitas pidana dalam kedua putusan tersebut disebabkan oleh perbedaan pandangan hakim mengenai rasa keadilan yang ada dalam masyarakat dan perbedaan pedoman hakim Ketika memutus suatu perkara. Hakim pada putusan Nomor 1981/Pid.Sus/2021/PN Sby berpedoman pada konsep hukum progresif yang menganggap bahwa dalam memberikan putusan tidaklah harus berpatokan pada bunyi undang-undang melainkan pada rasa keadilan dalam masyarakat dikarenakan undang-undang tidak selalu relevan. Sedangkan hakim pada putusan Nomor 1822/Pid.Sus/2021/PN Sby berpedoman pada konsep hukum positivistik legalistik yang berpegang teguh pada bunyi undang-undang.

Kata Kunci: Analisis Putusan, Anak, Narkotika, Perlindungan Anak.

Abstract

Criminal disparities give rise to a sense of injustice to the accused and to society in general. In this study, the authors analyzed the differences in judges' considerations that led to criminal disparities in Decision Number 1981/Pid.Sus/2021/PN Sby where the defendant was sentenced to 4 years and 6 months in prison and Decision Number 1822/Pid.Sus/2021/PN Sby where the defendant sentenced to 2 years and 6 months in prison. The two decisions contained almost the same cases, namely the case of abuse of narcotics class I crystal methamphetamine which was decided under the same article and the facts at the trial proved that the evidence found was also almost the same. The existence of criminal disparities can be caused by legal factors and judge factors. The legal factor of criminal disparity can be caused because there are no sentencing guidelines in the Criminal Procedure Code. Meanwhile, the legal factor of criminal disparity can be caused by the judge's internal factors. In this study, the authors used empirical legal research methods. The source of the data is obtained by observing the behavior of judges by interviewing judges. Based on the results of the interviews, it was found that the factors that gave rise to criminal disparity in the two decisions were caused by differences in the judge's views regarding the sense of justice that existed in society and differences in the judge's guidelines when deciding a case. The judge in decision Number 1981/Pid.Sus/2021/PN Sby is guided by the concept of progressive law which considers that in making a decision it is not necessary to rely on the sound of the law but on a sense of justice in society because laws are not always relevant. Meanwhile, the judge in decision No. 1822/Pid.Sus/2021/PN Sby is guided by the legalistic positivistic legal concept which adheres to the sound of the law.

Keywords: Disparity in Verdict, Deliberation of Judges, Narcotic.

PENDAHULUAN

Hasil survei Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2019 menunjukkan bahwa jumlah penduduk dengan kisaran umur 15 sampai 64 tahun ada 187.513.456 orang dan 4.534.744 diantaranya pernah memakai narkoba. Tahun 2021 terjadi peningkatan 0,15% yakni menjadi 4.827.616 orang. Shabu-shabu menjadi komoditas narkoba dengan jumlah kasus dan tersangkanya paling banyak yakni sebanyak 22.950 kasus dan 43.804 tersangka. Jawa Timur menjadi wilayah dengan pengungkapan kasus narkoba terbesar kedua setelah Sumatra Utara. (BNN 2022)

Penggunaan narkoba secara legal hanya dimanfaatkan dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kedokteran, tetapi dalam prakteknya penggunaan narkoba sering disalahgunakan. Narkoba saat ini menjadi sektor bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, dimana kegiatan ini dapat berdampak pada kerusakan fisik dan psikis para pengguna narkoba khususnya generasi muda.

Undang-Undang di Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengatur mengenai penyalahgunaan narkoba. Peraturan tersebut telah disertai dengan sanksi pidana di dalamnya. Pertanggungjawaban pidana tersebut dilakukan melalui proses peradilan hingga diberikan putusan oleh hakim. Putusan merupakan suatu pernyataan hakim yang merupakan seorang pejabat negara yang diucapkan hakim pada muka persidangan yang bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan. Putusan hakim haruslah memuat keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmatigheit*) dan kepastian (*rechtsecherheit*). (Setiawan et al. 2021) Dalam prakteknya ketiga hal tersebut sangat sulit untuk diwujudkan. Yang tercermin dalam perbedaan berat ringan vonis hakim pada kasus yang hampir sama.

Berat atau ringannya hukuman bagi para pelaku tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan narkoba dalam gerakan pemberantasan narkoba akan selalu menjadi pembahasan yang menarik. Hal tersebut menimbulkan perdebatan di dalam masyarakat karena ringannya penjatuhan hukuman yang

membuat masyarakat cenderung tidak terima dan mempermasalahkannya. Terlebih apabila masyarakat menemukan perbedaan hukuman yang cukup signifikan atau disparitas pidana yang dijatuhkan pada suatu perkara yang hampir sama dan layak dibandingkan.

Disparitas pidana menimbulkan masalah dalam penegakan hukum apabila jarak perbedaan penjatuhan pidana yang dijatuhkan antar perkara atau ciri-ciri perkara yang hampir sama tersebut sangat besar sehingga menimbulkan ketidakadilan dan menimbulkan ketidakpuasan bagi terpidana dan keluarga terpidana bahkan dapat menimbulkan kebencian di masyarakat pada umumnya. Adanya disparitas dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan pandangan negatif masyarakat kepada lembaga peradilan, yang kemudian membuat masyarakat tidak mendukung dan tidak memperdulikan penegakan hukum. Meningkatnya disparitas dari waktu ke waktu telah menyebabkan hilangnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Hal ini bertentangan dengan pemikiran *rule of law* yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana pemerintahan dalam hal ini menjalankan roda pemerintahan harus dilaksanakan berdasarkan hukum dengan didukung oleh lembaga yudikatif dalam bentuk lembaga peradilan yang bertujuan menegakkan hukum dengan menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat.

Salah satu contoh terjadinya disparitas pembedaan yaitu pada kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1981/Pid.Sus/2021/PN. SBY dan putusan Nomor 1822/Pid.Sus/2021/PN.SBY. kedua putusan tersebut mengadili kasus yang hampir sama yakni sama-sama diputus dengan pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan barang bukti yang ditemukan dalam proses persidangan juga hampir sama yakni pada putusan Nomor 1981/Pid.Sus/2021/PN Sby ditemukan barang bukti seberat 0,045 gram kristal metamfetamina atau shabu dan pada Putusan Nomor 1822/Pid.Sus/2021/PN Sby ditemukan barang bukti seberat 0,039 gram kristal metamfetamina atau shabu.

Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti mengenai penyebab timbulnya disparitas pidana dari faktor hakim dan upaya hakim untuk menghindari timbulnya disparitas pidana.

METODE

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian hukum ini adalah metode penelitian hukum empiris atau dapat pula disebut sebagai penelitian hukum yuridis sosiologis. Penelitian hukum empiris menggunakan fakta empiris yang berasal dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapatkan dengan wawancara ataupun perilaku nyata yang dilihat secara langsung. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian dengan metode empiris karena peneliti melakukan penelitian mengenai perilaku hakim yang menjadi latar belakang hakim dalam memberikan putusan yang berbeda pada dua kasus yang hampir sama.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan deskriptif kualitatif. Dimana peneliti akan meneliti perilaku hakim dalam memberi putusan. Pendekatan sosiologis hukum merupakan sebuah pendekatan hukum yang mengkaji hukum dalam konteks sosial. Pendekatan sosiologi hukum juga merupakan sebuah pendekatan yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke objeknya. Dalam hal ini peneliti melakukan pendekatan sosiologis pada hakim untuk mengetahui latar belakang hakim yang menjatuhkan pidana berbeda pada dua kasus yang hampir sama.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data yang diperoleh melalui studi perilaku hakim yang didapatkan melalui wawancara hakim untuk mengetahui latar belakang hakim hingga menimbulkan perbedaan vonis pidana pada dua kasus yang hampir sama. Adapun sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan data yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari lapangan melalui studi perilaku hakim dengan cara mewawancarai hakim yang memberi vonis pidana dalam putusan nomor 1981/Pid.Sus/2021/PN.SBY dan putusan nomor 1822/Pid.Sus/2021/PN.SBY. Sumber data sekunder adalah sumber data yang digunakan untuk melengkapi data primer. Sumber data sekunder merupakan sumber tambahan yang didapatkan dari

sumber tertulis yang terbagi menjadi: Sumber buku, jurnal ilmiah, dokumen pribadi, disertasi atau tesis. Bahan hukum sekunder ini memiliki kegunaan untuk memberikan petunjuk pada peneliti mengenai kearah mana peneliti akan melangkah. Maka dari itu, dalam penelitian ini sumber data sekundernya adalah data yang berasal dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, serta buku-buku mengenai narkotika, kekuasaan hakim dan hukum acara pidana.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan melalui studi dokumen dan wawancara. Data dan informasi yang didapatkan dari hasil penelitian yaitu hasil wawancara dengan hakim yang memberi vonis pidana pada putusan nomor 1981/Pid.Sus/2021/PN.SBY dan putusan nomor 1822/Pid.Sus/2021/PN.SBY kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis data, dimana data tersebut kemudian dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari studi dokumen, sehingga dapat diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL

Putusan Nomor 1981/Pid.Sus/2021/PN Sby diputus oleh hakim Itong Isnaeni Hidayat S.H., M.H sebagai Ketua Majelis Hakim dan hakim Ign Partha Bargawa, S.H. sebagai hakim anggota serta hakim Hendraeni Satasyarti, S.H., M.H sebagai panitera pengganti. Sedangkan Putusan Nomor 1822/Pid.Sus/PN Sby diputus oleh hakim Sudar, S.H., M.Hum yang bertindak sebagai ketua majelis hakim dan hakim Suswanti, S.H., M.Hum sebagai hakim anggota serta hakim Dicky Aditya Herwindo sebagai panitera pengganti. Pada penelitian ini peneliti hanya mewawancarai hakim aktif Itong Isnaeni Hidayat, S.H., M.H dan hakim Sudar, S.H., M.Hum yang berperan sebagai Ketua majelis hakim, mengingat Ketua majelis hakim lah yang berperan untuk menampung dan memimpin musyawarah dalam menjatuhkan vonis kepada terdakwa.

Dalam putusan Nomor 1981/Pid.Sus/2021/PN Sby hakim ketua yakni bapak Itong Isnaeni Hidayat S.H., M.H. memberikan vonis pidana kepada terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

Vonis pidana tersebut dibawah dari minimal khusus yang ada pada Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah didakwakan pada terdakwa oleh jaksa penuntut umum. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mencantumkan minimal khusus pemberian pidana pada terdakwa yakni 4 tahun pidana. Adapun pertimbangan meringankan dari hakim adalah terdakwa bersikap sopan, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan, dan barang bukti yang ditemukan hanya seberat 0,045 gram sabu.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Hakim non-aktif Itong Isnaeni Hidayat S.H., M.H. yang menanyakan mengenai apa faktor yang menjadi pertimbangan Hakim non-aktif Itong Isaneni Hidayat S.H.,M.H. sehingga memberikan vonis pidana terhadap terdakwa dibawah minimal khusus dari pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum yaitu Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika didapatkan bahwa hakim non-aktif Itong Isnaeni Hidayat S.H., M.H. mempertimbangan fakta dalam persidangan yang menunjukkan bahwa terdakwa hanya seorang pengguna narkotika untuk diri sendiri. Menurut bapak Itong Isnaeni Hidayat S.H., M.H. unsur dari pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum yakni Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidaklah sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan. Bapak Itong Isnaeni Hidayat S.H., M.H berpendapat bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga akan berlaku pada para penyalahguna narkotika untuk diri sendiri namun Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ancaman pidana yang lebih berat dibanding pasal yang mengatur mengenai hukuman pidana untuk penyalahguna narkotika untuk diri sendiri yaitu Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidaklah memuat aturan mengenai minimal pemberian pidana

pada terdakwa. Bapak Itong Isaneni Hidayat S.H., M.H. menyatakan bahwa beliau merasa jika terdakwa pada Putusan Nomor 1981/Pid.Sus/2021/PN Sby diberi vonis pidana dengan pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirasa kurang adil dan beliau merasa jika ia haruslah berpegang pada keadilan yang ada dalam masyarakat dan bukan hanya berpegang pada undang-undang saja.

Bapak Itong Isnaeni Hidayat S.H., M.H menyatakan bahwa penegak hukum mulai dari penyidik yaitu kepolisian hingga jaksa haruslah lebih teliti dan lebih bijak dalam memberikan dakwaan kepada terdakwa. Beliau merasa penegak hukum di Indonesia kurang berorientasi pada rasa keadilan yang ada dalam masyarakat dan hanya berorientasi pada undang-undang sedangkan menurut beliau undang-undang tidak selamanya relevan meskipun hanya berselang beberapa tahun saja dari disahkannya undang-undang tersebut. Bapak Itong Isnaeni Hidayat S.H., M.H menyatakan bahwa beliau berorientasi pada konsep hukum progresif yaitu sebuah konsep hukum yang tidak berpatokan pada teks undang-undang semata namun juga memperhatikan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.

Berdasarkan pengamatan penulis terhadap perilaku hakim, bapak Itong Isaneni Hidayat S.H., M.H merupakan seseorang yang memiliki sifat penyabar dan berpegang pada pandangannya tentang keadilan. Beliau merupakan orang yang benar-benar memiliki pendirian dan tidak mudah goyah atas tujuannya menegakkan keadilan yang sesuai dengan nularinya. Beliau telah menjabat sebagai hakim sejak tahun 1992 hingga tahun 2022 dan dinonaktifkan karena terjerat kasus korupsi. Beliau juga telah mengikuti pembinaan hakim sesuai dengan aturan Mahkamah Agung. Namun beliau tidaklah mempertimbangkan yurisprudensi dari putusan hakim terdahulu yang memberikan putusan terhadap kasus yang sama karena beliau sangat berpegang teguh pada pendiriannya sendiri.

Hakim dalam putusan Nomor 1822/Pid.Sus/2021/PN Sby yakni hakim Sudar S.H., M.Hum. telah memberikan vonis pidana terdakwa sesuai dengan minimal

khusus pidana yang termuat dalam pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat aturan mengenai minimal pemberian pidana yang dapat diberikan pada terdakwa yakni selama 4 (empat) tahun. Hakim Sudar S.H., M.Hum. memberikan vonis pidana pada terdakwa Alif Thori Muchklisin selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan. Fakta yang ditemukan dalam proses persidangan menunjukkan bahwa barang bukti sabu yang dimiliki oleh terdakwa adalah seberat 0,039 gram. Beliau merupakan seorang hakim yang berpegang teguh pada konsep hukum positivistic legalistik dimana beliau berpegang pada bunyi undang-undang dan merasa jika sesuatu yang telah diatur dalam undang-undang adalah sebuah keadilan sehingga beliau harus memberikan putusan kepada terdakwa sesuai dengan undang-undang agar dapat tercipta keadilan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis, hakim Sudar S.H., M.Hum. menyatakan bahwa beliau telah mengikuti pembinaan hakim pada saat baru menjabat sebagai hakim dan latar belakang hakim seperti Pendidikan hakim ataupun lamanya hakim menjabat bukanlah faktor yang dapat menimbulkan disparitas. Hakim Sudar S.H., M.H. menyatakan bahwa beliau memberikan putusan terhadap terdakwa sesuai dengan fakta dalam persidangan dan bukan karena latar belakang beliau ataupun latar belakang terdakwa. Hakim Sudar S.H., M.Hum. juga telah memperhatikan yurisprudensi sebagai sumber hukum dalam memberikan vonis pidana pada terdakwa. Beliau mengatakan jika pada putusan kasus penyalahgunaan narkotika hakim lebih banyak memutus sesuai atau lebih dari aturan minimal khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dari hasil pengamatan penulis terhadap peringai atau perilaku dan sifat hakim selama wawancara, Hakim Sudar S.H., M.Hum. merupakan seseorang yang penyabar namun tetap tegas dan menjunjung tinggi rasa keadilan. Menurut penulis, beliau adalah seorang yang arif dan bijaksana dan bukanlah seseorang yang emosional yang dapat

menyebabkan diperberatnya vonis pidana pada terdakwa.

Hakim Sudar S.H., M.Hum. juga menyatakan bahwa beliau berpegang pada surat dakwaan dan surat tuntutan jaksa penuntut umum dalam memberikan vonis pada terdakwa. Adapun surat dakwaan dan surat tuntutan dari jaksa penuntut umum merupakan faktor timbulnya disparitas pidana. Dalam Putusan Nomor 1981/Pid.Sus/2021/PN Sby jaksa penuntut umum memberikan tuntutan kepada terdakwa atas pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan. Beliau merasa fakta dalam persidangan telah sesuai dengan pasal yang didakwaan oleh jaksa penuntut umum dan berat pidana yang diajukan dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum juga telah sesuai dengan fakta yang terbukti dalam persidangan tersebut.

B. PEMBAHASAN

Tugas dan fungsi hakim telah termaktub pada pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang berbunyi "Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili". Hakim dalam memutus suatu perkara mempunyai suatu independensi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Independensi hakim yang dimaksudkan adalah hakim dalam memutus suatu perkara atau dalam urusan peradilan tidak boleh mendapatkan campur tangan dari pihak lain di luar kekuasaan kehakiman. Independensi hakim bukanlah tanpa batas karena hakim dalam memutus suatu perkara haruslah memperhatikan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Hakim dalam menjalankan kewajibannya sebagai pejabat negara yang berwenang untuk mengadili haruslah berpegang teguh pada kode etik dan pedoman perilaku hakim yang termaktub pada keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republic Indonesia Dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 Nomor: 02/SKB/P.KY/IV/2009. Hakim dalam memutus suatu perkara haruslah berperilaku adil, jujur, bijaksana, mandiri,

berinteritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, bersikap professional, serta berperilaku rendah hati. Dengan adanya pedoman perilaku hakim tersebut diharapkan dapat menghasilkan sebuah putusan yang adil bagi para pihak yang berperkara yakni pelaku tindak pidana dan korban serta masyarakat luas.

Dalam menjatuhkan putusan pidana pada pelaku tindak pidana hakim haruslah memberikan pertimbangan yang sesuai dengan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan. Hal-hal mengenai pertimbangan apa saja yang dapat diberikan hakim pada suatu putusan telah termaktub pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa hakim haruslah mempertimbangkan sifat baik dan jahat dari terdakwa dalam penentuan berat ringannya pidana. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana merupakan sumber hukum tak tertulis yang dapat dijadikan dasar untuk mengadili suatu perkara pidana. Sumber hukum tak tertulis dari pertimbangan hakim tersebut dapat berasal dari nilai-nilai hukum dalam masyarakat. Hakim haruslah mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang bersifat baik dalam masyarakat untuk disaringnya menurut rasa keadilan dan kesadaran hukum pribadi hakim (Khalid 2014). Hal tersebut diatur dalam pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.". Pertimbangan hukum hakim haruslah berdasar pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar seperti yang telah termaktub dalam Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi "Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.". Tepat dan benar dalam hal tersebut

dapat dilihat dari kacamata peraturan perundang-undangan serta dari rasa keadilan yang ada di masyarakat (Asmar, Azisa, and Haeranah 2021).

Jika dilihat dari kacamata peraturan perundang-undangan hakim dapat memberikan pertimbangan pada pelaku tindak pidana untuk diberikan putusan dibawah batas minimum khusus yang tertera pada suatu pasal yang mengatur mengenai tindak pidana khusus seperti tindak pidana narkotika dan pelecehan seksual. Pertimbangan hakim dalam memberikan vonis pidana dibawah aturan minimal khusus yang termaktub dalam Undang-Undang dapat berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tersebut menerangkan bahwa "Perkara Narkotika : dalam hal fakta membuktikan bahwa Terdakwa adalah pengguna (jo.Pasal 127 UU Narkotika) akan tetapi tidak didakwakan. Tetap dihukum walaupun dengan pidana yg minimal, kalau terbukti pemakai dengan dosis kecil, dan urine positif." Maka hakim dapat memberikan vonis pidana dibawah minimum khusus jika fakta persidangan tidak sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum dan terbukti jika terdakwa hanya menyalahgunakan narkotika untuk dirinya sendiri. Pertimbangan dalam memberikan pidana dibawah batas minimum khusus tersebut juga dapat berpedoman pada Rumusan pleno kamar pidana nomor 5 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017. Rumusan tersebut menjelaskan bahwa: "Tentang Penjatuhan Pidana Minimal terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak dan Orang Dewasa tetapi Korbannya Anak.

- a. Bahwa apabila Pelakunya "Anak" maka tidak berlaku ketentuan minimal ancaman pidana (Pasal 79 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012).
- b. Bahwa apabila pelakunya sudah dewasa, sedangkan korbannya Anak, maka dilihat secara kasuistis, Majelis Hakim dapat

menjatuhkan pidana di bawah minimal dengan pertimbangan khusus antara lain:

- 1) Ada perdamaian dan terciptanya kembali harmonisasi hubungan antara Pelaku/Keluarga Pelaku dengan Korban/Keluarga Korban, dengan tidak saling menuntut lagi bahkan sudah menikah antara pelaku dan korban, atau perbuatan dilakukan suka sama suka. Hal tersebut tidak berlaku apabila perbuatan dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung/tiri, guru terhadap anak didiknya.
- 2) Harus ada pertimbangan hukum dilihat dari aspek yuridis, filosofis, sosiologis, edukatif, preventif, korektif, represif dan rasa keadilan.”

Berdasarkan Rumusan pleno kamar pidana nomor 5 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tersebut dapat dilihat bahwa tidak berlakunya minimal ancaman pidana hanya jika pelaku atau korban dari suatu tindak pidana adalah anak.

1. Penyebab Terjadinya Perbedaan Pertimbangan Hakim Pada Putusan Pengadilan Nomor 1507/Pid.Sus/2022/Pn.Sby Dan Putusan Nomor 1801/Pid.Sus/2022/Pn.Sby Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Dalam penelitian ini, penulis meneliti mengenai disparitas pidana dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dikenai pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Diantara kedua putusan yang diteliti oleh penulis terdapat selisih pidana yang cukup signifikan yakni pada putusan Nomor 1981/Pid.Sus/2021/PN Sby terdakwa divonis dengan hukuman pidana selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sedangkan pada Putusan Nomor 1822/Pid.Sus/2021/PN Sby terdakwa divonis dengan hukuman pidana selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan. Adanya perbedaan penjatuhan pidana atau disparitas pidana dapat disebabkan karena faktor hukum dan faktor hakim.

Faktor hukum dari timbulnya disparitas pidana disebabkan karena tidak adanya pedoman pemidaan yang signifikan terhadap suatu tindak pidana tertentu. Pedoman pemidanaan harusnya tertulis pada Surat Edaran Mahkamah Agung yang berfungsi

untuk memberikan petunjuk pada pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Pedoman pemidanaan dalam hal pemberian pidana dibawah minimal ancaman pidana telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 namun tidak terdapat pedoman pemidaan mengenai penjatuhan pidana antara minimal dan maksimalnya pada kasus penyalahgunaan narkotika. Rentang pidana minimal dan pidana maksimal pada pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sangatlah signifikan yakni berjarak 8 tahun dimana pidana minimalnya 4 (empat) tahun dan pidana maksimalnya 12 (dua belas) tahun. Tidak adanya pedoman pemidanaan mengenai penjatuhan minimal dan maksimal pidana pada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika tentunya dapat menimbulkan disparitas pidana.

Selain disebabkan karena faktor hukum, disparitas pidana juga dapat disebabkan karena faktor hakim. Adapun timbulnya disparitas pidana karena faktor hakim tersebut dapat disebabkan karena faktor internal hakim dan faktor eksternal. Faktor internal hakim dapat disebabkan karena latar belakang hakim dna faktor eksternal disebabkan karena surat dakwaan dan surat tuntutan jaksa penuntut umum.

Hakim sebagai pejabat negara memiliki kewenangan untuk memberikan putusan terhadap suatu perkara. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim dalam memberikan putusan tidak dapat diinterupsi oleh siapapun. Oleh karena hal tersebut, disparitas pidana dapat disebabkan karena faktor internal hakim. Faktor internal hakim seperti pendidikan hakim dan pengalaman hakim menjadikan hakim memiliki perbedaan pandangan dalam memberikan sebuah pertimbangan memberatkan dan meringankan. Hal tersebut dapat menjadi faktor terjadinya disparitas pidana.

Disparitas pidana menurut Harkristuti Harkrisnowo dapat dikategorikan dalam disparitas pada pidana yang sama, disparitas antar tindak pidana dengan keseriusan yang sama, disparitas pidana pada putusan yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim, disparitas pidana pada tindak pidana yang sama yang

putusannya dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda. Dalam penelitian mengenai disparitas pidana pada kasus penyalahgunaan narkotika ini, penulis meneliti mengenai disparitas pidana antar tindak pidana dengan keseriusan yang sama. Hal tersebut disebabkan karena dalam kedua putusan yang diteliti oleh penulis yakni Putusan Nomor 1981/Pid.Sus/2021/PN Sby dan Putusan Nomor 1822/Pid.Sus/2021/PN Sby memuat perkara penyalahgunaan narkotika yang diputus dengan pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti yang ditemukan dalam proses persidangan juga hampir sama yakni pada Putusan Nomor 1981/Pid.Sus/2021/PN Sby ditemukan barang bukti kristal metamfetamina atau yang biasa disebut shabu seberat 0,045 gram dan pada Putusan Nomor 1822/Pid.Sus/2021/PN Sby ditemukan barang bukti shabu seberat 0,039 gram.

Putusan Nomor 1981/Pid.Sus/2021/PN Sby diberikan vonis pidana oleh hakim selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dimana vonis pidana tersebut dibawah minimal pidana yang diatur dalam pasal yang didakwakan yakni Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal tersebut menyatakan bahwa pidana minimal dalam kasus tindak pidana narkotika adalah selama 4 (empat) tahun. Pemberian pidana dibawah minimal khusus terhadap kasus narkotika dapat diberikan jika fakta dalam persidangan menunjukkan bahwa pasal yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti dan terdakwa terbukti hanya menyalahgunakan narkotika untuk diri sendiri. Hal tersebut diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Raapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang berbunyi "Perkara Narkotika: Dalam hal fakta membuktikan bahwa terdakwa adalah pengguna (jo. Pasal 127 UU Narkotika) akan tetapi tidak didakwakan, tetapi dihukum walaupun dengan pidana yang minimal, kalau terbukti pemakai dengan dosis kecil dan urine positif". Hal tersebut dirasa telah sesuai dengan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat dan sesuai dengan konsep hukum progresif yang berarti hukum haruslah sesuai

dan tunduk pada keadaan atau fakta dalam masyarakat dan bukan tunduk pada bunyi peraturan perundang-undangan (Raharjo 2010).

Putusan Nomor 1822/Pid.Sus/2021/PN Sby memberikan vonis pidana dengan rentang yang jauh berbeda dengan Putusan Nomor 1981/Pid.Sus/2021/PN Sby yaitu 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan. Pemberian pidana terhadap terdakwa penyalahguna narkotika dalam putusan Nomor 1981/Pid.Sus/2021/PN Sby telah sesuai dengan aturan minimum khusus yang ada dalam pasal yang didakwakan yaitu pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal tersebut menggambarkan bahwa hakim menggunakan konsep hukum positivistik legalistik dalam memberi putusan. Konsep hukum positivistik legalistik merupakan suatu paham atau paradigma yang menuntut harus dilepaskannya pemikiran metayuridis mengenai hukum, hukum harus eksis, dalam alamnya yang objektif sebagaimana norma-norma yang positif. Dalam hubungannya dengan aturan hukum tertulis sebagai sumber hukum, positivisme hukum menganggap bahwa memang tiada hukum lain kecuali perintah penguasa yang telah dituliskan dalam hukum tersebut (Asnawi 2016).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, disparitas pidana yang timbul pada Putusan Nomor 1981/Pid.Sus/2021/PN Sby dan Putusan Nomor 1822/Pid.Sus/2021/PN Sby disebabkan karena perbedaan pandangan hakim terhadap rasa keadilan dan perbedaan pedoman hakim dalam memberikan sebuah putusan.

2. Upaya Hakim Dalam Menghindari Timbulnya Disparitas Pidana

Hakim dalam memberikan putusan pidana haruslah menjunjung tinggi rasa keadilan. Hal tersebut telah tertulis dalam kode etik hakim dan pedoman perilaku hakim yang termaktub pada keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republic Indonesia Dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 Nomor: 02/SKB/P.KY/IV/2009. Disparitas pidana dalam putusan hakim dapat menimbulkan keadilan bagi terdakwa dan pada masyarakat

pada umumnya. Oleh karena hal tersebut disparitas pidana haruslah dihindari. Disparitas pidana tidak dapat sepenuhnya dihilangkan karena hakim dalam setiap memberikan putusan pasti memiliki pertimbangan yang berbeda.

Dalam penelitian mengenai disparitas pidana pada putusan hakim ini, penulis menggunakan teori mengenai faktor-faktor penyebab timbulnya disparitas pidana dan upaya menghindari timbulnya disparitas pidana yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief (Muladi and Arief 1984). Adapun upaya dalam menghindari disparitas pidana yang dapat dilakukan oleh hakim adalah dengan mengikuti pembinaan hakim agar hakim dapat menjunjung tinggi kode etik hakim dan menggunakan yurisprudensi sebagai sumber hukum dalam memutus suatu perkara dengan kasus yang sama.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, hakim yang memberikan vonis pada Putusan Nomor 1981/Pid.Sus/2021/PN Sby dan Putusan Nomor 1822/Pid.Sus/2021/PN Sby yakni Hakim Non-Aktif Itong Isnaeni Hidayat S.H., M.H. dan Hakim Sudar S.H., M.Hum. menyatakan bahwa beliau mengikuti pembinaan hakim sesuai dengan ketentuan Mahkamah Agung. Hakim non-aktif Itong Isnaeni Hidayat S.H., M.H tidak menggunakan yurisprudensi sebagai sumber hukum karena beliau berpegang teguh pada rasa keadilan dalam naluri pribadinya dan merasa jika kebanyakan putusan hakim atas kasus yang sama dengan Putusan Nomor 1981/Pid.Sus/2021/PN Sby kurang adil maka beliau tidak menggunakan putusan hakim terdahulu atas kasus yang sama sebagai sumber hukum dalam memberikan putusan. Sedangkan hakim Sudar S.H., M.Hum. menggunakan yurisprudensi sebagai sumber hukum dalam memberikan putusan pidana.

Meskipun bapak Itong Isaneni Hidayat S.H., M.H dan bapak Sudar S.H., M.H telah mengikuti pembinaan hakim sesuai dengan aturan Mahkamah Agung namun pandangan beliau akan keadilan sangatlah berbeda. Perbedaan pandangan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa maupun perbedaan pandangan terhadap keadilan adalah hal yang wajar mengingat setiap manusia tentunya memiliki pandangan yang berbeda terhadap sesuatu hal tertentu. Maka pemberian

pembinaan hakim serta penggunaan yurisprudensi sebagai sumber hukum tidaklah efektif sebagai upaya mengurangi timbulnya disparitas. Oleh kaarenya, dibutuhkan suatu pedoman pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana agar para hakim dapat berpegang pada pedoman pemidanaan tersebut dan pedoman pemidaan tersebut juga harus mencakup segala hal yang menyangkut tentang rasa keadilan dalam masyarakat sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Narkotika.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Disparitas pidana dapat menimbulkan rasa ketidakadilan pada terdakwa dan masyarakat pada umumnya. Sehingga timbulnya disparitas pidana haruslah dihindari namun disparitas pidana ini tidak dapat sepenuhnya dihilangkan karena hakim dalam memberikan putusan memiliki pertimbangan yang berbeda. Dalam penelitian penulis mengenai disparitas pidana pada Putusan Nomor 1981/Pid.Sus/2021/PN Sby dan Putusan Nomor 1822/Pid.Sus/2021/PN Sby dapat ditarik kesimpulan bahwa penyebab terjadinya perbedaan pertimbangan hakim pada kedua putusan tersebut adalah perbedaan pandangan terhadap rasa keadilan yang ada dalam masyarakat.

Pandangan terhadap rasa keadilan yang ada dalam masyarakat menurut bapak Itong Isnaeni Hidayat S.H., M.H dan bapak Sudar S.H., M.Hum sangatlah berbeda dan beliau pun menganut konsep hukum yang berbeda pula dalam memberikan suatu putusan pada pelaku tindak pidana. Bapak Itong Isnaeni Hidayat S.H., M.H berpedoman pada konsep hukum progresif dimana beliau merasa bahwa hukum haruslah mengikuti perkembangan yang ada dalam masyarakat dan bukan masyarakat yang harus sepenuhnya tunduk kepada bunyi Undang-Undang. Beliau merasa bahwa bunyi peraturan perundang-undangan dalam hukum positif Indonesia tidak semua menjunjung tinggi rasa keadilan dalam masyarakat. Sedangkan bapak Sudar S.H., M.H berpedoman pada konsep hukum positivistik legalistik yang berpegang teguh pada bunyi peraturan perundang-undangan. Beliau merasa pemberian putusan sesuai dengan bunyi

undang-undang merupakan wujud dari keadilan yang ada dalam masyarakat

Adapun upaya mengurangi timbulnya disparitas pidana yang dapat dilakukan oleh hakim seperti mengikuti pembinaan hakim dan menggunakan yurisprudensi sebagai sumber hukum dalam memutus suatu perkara yang sama telah dilakukan oleh hakim. Namun hal tersebut tetap menimbulkan disparitas pidana. Hal tersebut disebabkan karena penangkapan atau penafsiran yang berbeda terhadap pembinaan hakim ataupun yurisprudensi.

B. Saran

Upaya dalam mengurangi timbulnya disparitas pidana selain dari sisi hakim seperti mengikuti pembinaan hakim atau menggunakan yurisprudensi sebagai sumber hukum dalam memutus suatu perkara yang sama juga dapat dilakukan dengan membuat pedoman memidanaan (Gulo 2018). Upaya dalam mengurangi timbulnya disparitas pidana selain dari sisi hakim seperti mengikuti pembinaan hakim atau menggunakan yurisprudensi sebagai sumber hukum dalam memutus suatu perkara yang hampir sama juga dapat dilakukan dengan menetapkan minimum dan maksimum hukuman dalam aturannya. Minimal hukuman sangatlah diperlukan karena dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terdapat rentang yang cukup signifikan berkaitan dengan lamanya hukuman pidana. Untuk menyamakan persepsi hakim, maka perlu diadakan kajian-kajian berkaitan dengan pemidanaan tindak pidana yang dianggap krusial.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmar, Ihsan, Nur Azisa, and Haeranah Haeranah. 2021. "Pertimbangan Hakim Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 6(1):138. doi: 10.17977/um019v6i1p138-148.
- Asnawi, Habib Shulton. 2016. "Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Di Luar Nikah: Upaya Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM." *Jurnal Konstitusi* 10(2):239. doi: 10.31078/jk1023.
- BNN. 2022. "Indonesian Drugs Report 2022." <https://puslitdatin.bnn.go.id>.
- Gulo, Nimerodi. 2018. "Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana." *Masalah-Masalah Hukum* 47(3):215. doi: 10.14710/mmh.47.3.2018.215-227.
- Khalid, Afif. 2014. "PENAFSIRAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA." *Al' Adl* VI(11):53-68.
- Muladi, and Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Raharjo, Satjipto. 2010. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Setiawan, Hendi, Syafruddin Kalo, M. Ekaputra, and Edi Yunara. 2021. "Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Narkotika (Analisis Putusan Nomor: 669/Pid.Sus/2018/PN.Btm)." *Juris Studia* 2.

Peraturan dan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Maklumat Ketua Mahkamah Agung Nomor 01/Maklumat/KMA/IX/2017 Tentang Pengawasan Dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Kode Etik Hakim (Jakarta: Pusdiklat MA RI, 2006)